



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

PMO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : **6 6/A** TAHUN 1991

T E N T A N G

PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN PENJABAT (PJ) KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

ATAS NAMA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- Membaca : Surat Camat Nomor : 141/176/426.623/1991 tentang Peng
angkatan/Pemberhentian Penjabat (Pj) Kepala Desa Sawah -
han Kecamatan Sawahan
- Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksana
an tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan ma
syarakat di Desa Sawahan Kecamatan Sawahan
dipandang perlu untuk mengangkat/memberhentikan Penjabat -
(Pj) Kepala Desa.
- b. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputus
an Bupati Kepala Daerah Tingkat II.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propin
si di Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Da
erah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemo
rintahan di Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 tentang
Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhenti
an Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
6. Peraturan

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur No -
mor 24 Tahun 1981 Jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor 141/18323/012/-
1983 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pember -
hentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timut No-
mor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan
Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Ke-
pala-kepala Dusun.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tentang
Pengangkatan/Pemberhentian Penjabat (Pj) Kepala Desa.
- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut
pada kolom 3 (Tiga) Lampiran Keputusan ini dari jabatannya
sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa dengan mengucapkan terima
kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan
pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara -
dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Penja -
bat (Pj) Kepala Desa.
- KEDUA : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 6 (Enam)
Lampiran Keputusan ini dalam jabatan Penjabat (pj) Kepala De-
sa.
- KETIGA : Sejak diangkat sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa yang bersang-
kutan diwajibkan untuk segera mempersiapkan pelaksanaan pemi-
lihan Kepala Desa, disamping melaksanakan pula tugas - tugas
lain sebagai Kepala Desa.
- KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan -
untuk diketahui dan diindahkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa-
bila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki se-
bagaimana mestinya.

Ditetapkan

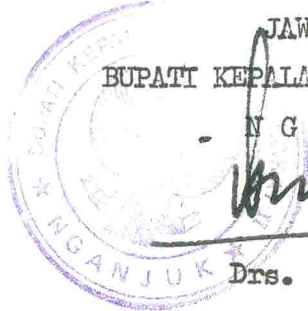
Ditetapkan di : N G A N J U K
Pada tanggal : 07 MAR 1991

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri - Cg. Direktur Jenderal PUOD sebagai laporan ;
 2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Pembantu Gubernur di Kediri ;
 4. Pembantu Bupati di Berbek ;
 5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sawahan ;
 6. Sdr. Kepala Desa Sawahan ;
 7. Portinggal.
-

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II NGANJUK
 NOMOR : 6.6A TH 91 TANGGAL 07 MAR 1991 TAHUN 1991

NO	Nota Persetujuan Gubernur KDH TK I Jawa Timur Tanggal : Nomor :	Pemberhentian		Keterangan	Mengangkat		Keterangan
		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	PADI Nganjuk, -	Penjabat (Pj) Kepala Desa Sa- wahan Kecamatan Sawahan .	-Diberhentikan de- ngan hormat dari jabatannya atas permintaan sendi- ri karena ingin mendaftarkan se- bagai Bakal Calon Kepala Desa	ISKAK Nganjuk, 31- 12-1936	Penjabat (Pj) Kepala Desa Sa- wahan Kecamatan Sawahan .	-Selama menjabat sebagai Penjabat (Pj) Kepala De- sa diberikan penghasilan tetap setiap bulan sebe- sar : Rp. 50.000,- X 60 % = Rp. 30.000,- dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan disahkan oleh - Bupati Kepala Daerah . -Tetap melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Desa.

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I ... JAWA TIMUR
 BUPATI KDH TK II NGANJUK



Drs. IBNU SALAM